



# DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor: 117 Tahun 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA KAWASAN SECARA MANDIRI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan pengelola kawasan untuk melakukan pengelolaan sampah;
  - bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah pada kawasan secara mandiri, perlu ditetapkan pedoman untuk pelaksanaan dimaksud;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kebersihan tentang pelaksanaan pengelolaan sampah pada kawasan secara mandiri.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
  - Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar;
  - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 348 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sampah Terpadu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA KAWASAN SECARA MANDIRI**
- KESATU** : Menetapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri berdasarkan kesesuaian kriteria kawasan, sebagaimana tertuang dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan pengelolaan sampah pada kawasan secara mandiri dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah kemitraan yang baik, profesional dan bertanggung jawab.
- KETIGA** : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka kendaraan dinas operasional kebersihan tidak lagi diperkenankan melaksanakan pengangkutan sampah pada kawasan yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas keputusan ini maka akan diberlakukan sanksi sebagai berikut :
- a. Pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas yang memiliki kemampuan untuk mengelola sampah secara mandiri yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas dan/atau melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013, dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - b. Penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan yang terbukti melakukan wanprestasi dan/atau tidak melaksanakan prestasi

sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan tertuang dalam kontrak maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013, dan dilaporkan ke BPTSP untuk di evaluasi perizinannya.

- c. Penyedia jasa/badan usaha dibidang kebersihan yang terbukti melakukan praktek/tindakan monopoli usaha dibidang jasa dimaksud maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan akan diusulkan masuk dalam Daftar Hitam perusahaan.
- d. Aparatur pemerintah provinsi DKI Jakarta yang terbukti melanggar ketentuan dalam keputusan ini dan ketentuan dalam bidang hukuman disiplin pegawai maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin pegawai.

KELIMA : Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri, dibentuk Tim Pendamping sebagaimana tertuang dalam Lampiran II keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya ketentuan yang lebih tinggi tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2016



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Pembangunan Provinsi DKI Jakarta;
5. Wakil Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
6. Sekretaris Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Suku Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Seksi Kecamatan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kebersihan  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 117 Tahun 2016  
Tanggal : 27 Januari 2016.

## PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN SECARA MANDIRI

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebersihan di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi berdasarkan kriteria pengelola kawasan yang memiliki kemampuan kemandirian dalam pengelolaan sampah.
2. Pengelolaan sampah kawasan secara mandiri mengutamakan prinsip bahwa pengelolaan sampah harus selesai terkelola di sumber sampah.
3. Kriteria kawasan dan yang termasuk dalam pengelolaan sampah secara mandiri adalah sebagai berikut:
  - a. Kawasan Berpengelola adalah kawasan yang memiliki pengelola atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap dan mempunyai struktur organisasi, yaitu :
    - 1) kawasan permukiman antara lain apartemen/klaster, kondominium, asrama, *real estate*, *town house*, dan sejenisnya.
    - 2) kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang antara lain mall/supermall/plaza, kawasan bisnis terpadu (*Central Business District/CBD*), pasar swalayan, *hypermarket*, toko serba ada (*department store*), pasar, gedung perkantoran, hotel dan sejenisnya.
    - 3) kawasan industri dan pergudangan adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
    - 4) kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, bumi perkemahan, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
    - 5) Fasilitas yang memiliki kemampuan untuk mengelola sampah secara mandiri yang dikelola Badan Hukum/Badan Usaha milik negara maupun milik daerah dan swasta antara lain Rumah Sakit, Sekolah/Kawasan Pendidikan/Kampus, Kawasan Pariwisata, Pusat Kegiatan Olah Raga, Kawasan Berikat, dan sejenisnya.
  - b. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap, yaitu :
    - 1) kawasan permukiman antara lain kompleks perumahan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.
    - 2) kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang berlokasi/beroperasi di kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.
    - 3) kawasan industri dan pergudangan adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang berlokasi/beroperasi di kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.
  - c. Tempat kegiatan komersial dan/atau industri yang tidak terletak dalam suatu



kawasan tertentu, antara lain Minimarket, toko waralaba, restoran dan sejenisnya termasuk keramaian sesaat.

4. Pengelolaan sampah kawasan secara mandiri dilakukan melalui kegiatan pengurangan sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, penyediaan prasarana pengolahan sampah, penyediaan sarana pengolahan sampah dan penyediaan petugas kebersihan. Masing-masing kegiatan tersebut secara rinci sebagai berikut :

a. Pengurangan Sampah

Kegiatan pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan :

- Pembatasan timbulan sampah;
- Daur ulang sampah;
- Pemanfaatan kembali sampah.

Dalam rangka pengurangan sampah sebagaimana dimaksud diatas, penanggung jawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, toko waralaba dan pasar wajib menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan;

Pengelola kawasan selain yang disebutkan pada butir diatas, wajib melakukan pengurangan sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

b. Pemilahan sampah

Tujuan dilakukan kegiatan pemilahan sampah, meliputi: (1) menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga tidak berdampak buruk kepada kesehatan, kebersihan lingkungan, dan estetika; (2) memudahkan dalam proses pengumpulan dan pengolahan sampah dan tidak membahayakan petugas kebersihan;

Kegiatan pemilahan sampah dilakukan paling sedikit 5 (lima) jenis sampah, meliputi:

- 1) Sampah yang mudah terurai, antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, seperti sampah makanan dan serasah;
- 2) Sampah yang dapat digunakan kembali, berupa sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan, seperti kertas kardus, botol minuman, kaleng;
- 3) Sampah yang dapat didaur ulang, berupa sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan, seperti sisa kain, plastik, kertas, kaca;
- 4) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, seperti kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga; dan
- 5) Sampah lainnya berupa residu.

Kegiatan pemilahan sampah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pengelola kawasan atau penanggung jawab kegiatan atau usaha dalam kawasan bersangkutan;

Pengelola kawasan wajib untuk menyediakan wadah pemilahan sampah dan melaksanakan pemilahan di dalam kawasan. Dalam hal pelaksanaan pemilahan sampah dapat dikerjasamakan dengan penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan namun kegiatan pemilahan tetap dilaksanakan di dalam kawasan.

c. Pengumpulan sampah

Kegiatan pengumpulan sampah, berupa pengambilan dan/atau pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R di dalam kawasan, menggunakan gerobak, motor sampah atau mobil pengangkut sampah, dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sekali;

Pola penyapuan jalan dalam kawasan, dengan ketentuan petugas penyapu jalan mengumpulkan sampah hasil penyapuan jalan dengan menggunakan teknologi atau manual, untuk kemudian diangkut ke TPS atau TPS 3R di dalam kawasan;

Pengelola kawasan wajib untuk melakukan pengumpulan sampah dari tempat pemilahan sampah sampai ke TPS dan/atau TPS 3R di dalam kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan.

Jadwal pengumpulan sampah pada kawasan secara mandiri harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

d. Pengolahan sampah

Pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau timbulan sampah sesuai jenis sampah yang dilakukan di TPS 3R di dalam kawasan;

Pengelola kawasan wajib untuk menyediakan lahan TPS 3R dan melaksanakan pengolahan sampah di dalam kawasan sebelum diangkut ke TPST Bantargebang. Dalam hal pelaksanaan pengolahan sampah dapat dikerjasamakan dengan penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan.

e. Pengangkutan sampah

Pengangkutan sampah merupakan kegiatan membawa sampah dari TPS atau TPS 3R di dalam kawasan menuju TPST menggunakan kendaraan bermotor untuk pengangkutan sampah yang ramah lingkungan;

Dalam hal pelaksanaan pengangkutan sampah dikerjasamakan dengan penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan, kewajiban membayar retribusi penyediaan TPST/TPA menjadi tanggung jawab penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan bersangkutan.

Jadwal pengangkutan sampah pada kawasan secara mandiri harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

f. Penyediaan prasarana pengolahan sampah

Penyediaan prasarana pengolahan sampah yang menjadi kewajiban pengelola kawasan atau penanggungjawab kegiatan atau usaha, berupa TPS dan/atau TPS 3R di dalam kawasan;

Penyediaan TPS sebagai tempat penampung sampah sementara bukan wadah permanen atau sampah tidak boleh berada di TPS lebih dari 24 jam;

Penyediaan TPS 3R sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan sampah.

g. Penyediaan sarana pengolahan sampah

Penyediaan sarana pengolahan sampah yang menjadi kewajiban pengelola kawasan atau penanggungjawab kegiatan atau usaha, berupa sarana pemilahan sampah, sarana pemindahan dan pengangkutan sampah, dan sarana pengolahan sampah di dalam kawasan;

Penyediaan sarana pemilahan sampah, berupa wadah sampah sesuai standar dan/atau kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penyediaan sarana pemindahan dan/atau pengangkutan sampah, dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R dan TPST berupa gerobak sampah, motor sampah, atau kendaraan roda empat sesuai standar yang ditetapkan;

Penyediaan sarana pengolahan sampah, berupa sarana pengolahan sampah sesuai kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan pada TPS 3R;

Pengelola kawasan atau penanggungjawab kegiatan atau usaha yang tidak mampu menyediakan sarana pengolahan sampah pada kawasan dapat bekerjasama dengan penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan yang menyediakan sarana pengolahan sampah.

- h. Penyediaan petugas kebersihan  
Penyediaan petugas kebersihan yang menjadi kewajiban pengelola kawasan atau penanggungjawab kegiatan atau usaha, antara lain: petugas pemilahan sampah, petugas pemindahan dan pengangkutan sampah, dan/atau petugas pengolahan sampah;

Penyediaan petugas kebersihan, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Petugas kebersihan pada saat melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan alat pelindung diri sesuai standar yang ditetapkan dan menjadi tanggung jawab pengelola kawasan atau penanggungjawab kegiatan atau usaha;

Apabila pelayanan pengelolaan sampah pada kawasan dilaksanakan oleh penyedia jasa/ badan usaha di bidang kebersihan, penyediaan alat pelindung diri petugas kebersihan, menjadi tanggung jawab penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan.

#### 5. Biaya pengelolaan sampah

- a. Biaya pengangkutan sampah dalam pelaksanaan layanan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri oleh penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan memperhitungkan biaya operasional pengangkutan, retribusi penyediaan TPA dan keuntungan yang wajar bagi penyedia.
- b. Biaya pengolahan sampah dalam pelaksanaan layanan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri oleh penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan memperhitungkan biaya investasi, biaya operasional dan keuntungan yang wajar bagi penyedia.
- c. Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, bukan merupakan satu-satunya patokan yang menjadi dasar dalam pembuatan penawaran kepada pengelola kawasan, namun tetap mengacu pada harga pasar dan sesuai dengan kaidah-kaidah persaingan usaha yang sehat.

#### 6. Pelaporan

- a. Kerjasama pengelola kawasan atau penanggungjawab kegiatan atau usaha dalam pengelolaan sampah kawasan dengan penyedia jasa/badan usaha di bidang Kebersihan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebersihan, dengan melampirkan perjanjian kerjasama yang menjelaskan mengenai jenis dan tata cara pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan.

- b. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dilakukan pada saat pertama kali melakukan perikatan kerjasama, secara berkala melalui kartu kendali (disediakan oleh penyedia jasa/badan usaha bidang kebersihan) dan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (termasuk rekapitulasi) sebagaimana tertuang dalam Lampiran III.
7. Dalam rangka pencatatan data potensi retribusi penyediaan TPA, pihak penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan yang melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan sampah, wajib mendaftarkan dan menginformasikan kendaraan yang digunakan. Adapun persyaratan pendaftarannya adalah sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan pendaftaran kendaraan angkutan sampah/izin buang ke TPST Bantargebang yang ditandatangani oleh penyedia jasa/badan usaha ditujukan ke Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta yang memuat :
    - 1) Nama dan alamat lokasi pengangkutan sampah
    - 2) Tanggal mulai operasi
    - 3) Daftar kendaraan yang menyebutkan nomor polisi, nomor pintu, dan jenis kendaraan
  - b. Surat permohonan tersebut wajib dilampirkan dokumen sebagai berikut:
    - 1) Salinan kontrak antara penyedia layanan angkutan sampah dengan pengelola/pemilik kawasan/lokasi yang termasuk dalam kriteria harus mengelola sampah secara mandiri.
    - 2) Salinan dokumen ijin pengangkutan sampah untuk kendaraan yang akan didaftarkan dengan masa berlaku yang masih valid.
    - 3) Salinan STNK kendaraan yang akan didaftarkan.
    - 4) Foto kendaraan yang memperlihatkan nomor polisi serta nomor pintu secara jelas.
8. Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Lingkup Kawasan
  - a. Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Lingkup Kawasan dilaksanakan terhadap kawasan yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap, meliputi kawasan permukiman, kawasan komersial dan kawasan industri.
  - b. Lembaga pengelola sampah lingkup kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mempunyai tugas:
    - 1) menyediakan wadah sampah, fasilitas pemilahan sampah, TPS dan/atau TPS 3R kawasan dan sarana pengumpulan sampah;
    - 2) mengangkut sampah dari TPS dan/atau TPS 3R kawasan ke TPA;
    - 3) menjamin terwujudnya tertib pengelolaan sampah; dan
    - 4) melakukan perikatan kerjasama dengan penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan jika tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sampah sendiri.
  - c. Kelembagaan Pengelola Sampah Lingkup Kawasan dipilih oleh tiap-tiap perwakilan kawasan dan dilaporkan ke Kepala Dinas Kebersihan.
  - d. Anggaran biaya untuk kegiatan Kelembagaan Pengelola Sampah Lingkup Kawasan dibebankan pada sumber yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada kawasan secara mandiri dilakukan dengan cara :
  - a. Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas sesuai lingkup tugasnya, wajib melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah pada kawasan kepada pengelola kawasan atau penanggungjawab kegiatan atau usaha dalam kawasan dan penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan, antara lain melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan



- pengembangan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi dan penyebarluasan informasi.
- b. Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas sesuai lingkup tugasnya wajib melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah pada kawasan kepada pengelola kawasan atau penanggungjawab kegiatan atau usaha dalam kawasan dan penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan, melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Apabila dalam kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat pelanggaran yang dilakukan pengelola kawasan atau penanggungjawab kegiatan atau usaha atau oleh penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan, Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas wajib memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Kepala Dinas Kebersihan memberikan informasi penyedia jasa/badan usaha di bidang kebersihan yang sudah mempunyai izin untuk dapat bekerjasama dengan pihak pengelola sampah secara mandiri melalui situs resmi Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan/atau saluran informasi resmi lainnya.

KEPALA DINAS KEBERSIHAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas  
Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 117 tahun 2016  
Tanggal : 27 Januari 2016

TIM PENDAMPING PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN SECARA  
MANDIRI

- Ketua : Asep Kuswanto, SE, M.Si (Ka. Unit Pengelola Sampah Terpadu)
- Sekretaris : Adi Darmawan, ST (Ka. Satlak Unit Pengelola Sampah Terpadu)
- Anggota :
1. Kepala Suku Dinas Administrasi Jakarta Pusat
  2. Kepala Suku Dinas Administrasi Jakarta Utara
  3. Kepala Suku Dinas Administrasi Jakarta Barat
  4. Kepala Suku Dinas Administrasi Jakarta Selatan
  5. Kepala Suku Dinas Administrasi Jakarta Timur
  6. A.A. Ngurah Wishnu F F, S.Kom  
Kasubbag Umum Dinas Kebersihan
  7. Dedy Setiono, SH, M.Kn  
Ka. Seksi Pengembangan Metode Pengelolaan Kebersihan
  8. Yulianti Prastiwi, ST, ME  
Ka. Seksi Pengendalian Kebersihan Badan Air dan Pesisir Pantai
  9. Sigit Pamungkas, ST  
Ka. Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan
  10. Anditya Wiratmoko, ST  
Ka. Seksi Pemeliharaan
  11. Yogi Ikhwan, ST  
Ka. Seksi Penyuluhan dan Humas Kebersihan
  12. Fahmi Hermawan, ST  
Kasubbag Tata Usaha Unit Pengelola Sampah Terpadu
  13. Aditya Pamungkas, ST  
Kasubbag Tata Usaha UPT Badan Air
  14. Rizky Febriyanto, SE  
Ka. Satlak Pengolahan Energi Terbarukan, Komposting dan  
Reduce, Reuse, Recycle serta Pemrosesan Akhir Sampah
  15. Ari Prabowo, S.Sos  
Staf Sekretariat
  16. Desy Isya Mazfitri, SE  
Staf Bidang Teknik Pengelola Kebersihan
  17. Wisnu Widhiana, ST  
Staf Bidang Pengendalian Kebersihan
  18. Perdana Hadi Kusuma  
Staf Bidang Peran Serta Masyarakat

KEPALA DINAS KEBERSIHAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



ISNAWA ADJI

NIP. 197205241992031002

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas  
Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 117 tahun 2016  
Tanggal : 27 Januari 2016

CONTOH KARTU KENDALI DOKUMEN SAMPAH (MANIFEST)

Nomor : Tanggal :	
<b>DOKUMEN SAMPAH (SOLID WASTE MANIFEST)</b>	
Isi dengan huruf cetak dan jelas	
<b>BAGIAN YANG HARUS DIISI PENGHASIL SAMPAH (THE SECTION MUST BE COMPLETED BY THE WASTE GENERATION)</b>	
1. Nama dan Alamat kawasan penghasil sampah (Waste Generator) Name and Address :  Telp : ..... Fax : .....	2. Lokasi pemuatan jika berbeda dengan Alamat kawasan :  Telp : ..... Fax : .....
3. Nomor Registrasi (Reg. No.) : .....	
4. Data Pengiriman Sampah (Waste Description)	
A. Sampah Mudah Membusuk	Unit : ..... m3/ton/kantong plastik (....)/kontainer (....)*
B. Sampah Tidak Mudah Membusuk	Unit : ..... m3/ton/kantong plastik (....)/kontainer (....)*
C. Sampah mengandung B3	Unit : ..... m3/ton/kantong plastik (....)/kontainer (....)*
5. Nomor Telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat (Emergency Response Contact Phone) Pernyataan perusahaan penghasil sampah : Dengan ini saya menyatakan bahwa sampah yang dikirim sesuai dengan perincian pada daftar isian baku yang tersebut diatas (I here declare that contents of this consignment are accurately describe above by the proper shipping)	
6. Nama (Name) : .....	10. Tanda Tangan (Signature) : .....
11. Jabatan (Title) : .....	12. Tanggal (Date) : .....
<b>BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUT SAMPAH (THE SECTION MUST BE COMPLETED BY THE WASTE TRANSPORTER)</b>	
13. Nama dan Alamat perusahaan pengangkut sampah (Transporter Name and Address) : .....	16. Nomor Registrasi (Registration Number) : .....
14. Nomor Telepon (Phone Number) : .....	17. No. Kendaraan (Vehicle Number) : .....
15. No Fax (Fax No) : .....	
18. Nama (Name) : .....	20. Tanda Tangan (Signature) : .....
19. Jabatan (Title) : .....	21. Tanggal Pengangkutan (Date) : .....
<b>BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGOLAH/PENGUMPUL/PEMANFAAT SAMPAH (THIS SECTION MUST BE COMPLETED BY THE PROCESSOR/COLLECTOR/EXPLOITER)</b>	
22. Nama dan Alamat Perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat sampah (Processor/Collector/Exploiter Name and Address) : .....	25. Nomor Registrasi (Registration Number) : .....
23. Nomor Telepon (phone number) : .....	26. No. Truk (Vehicle Number) : .....
24. No Fax (Fax No) : .....	
Pernyataan perusahaan pengumpul/pengolah/pemanfaat sampah : Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menerima kiriman sampah sesuai dengan perincian pada daftar isian baku yang tersebut di atas (I here declare that contents of this consignment are accurately describe above by the proper shipping)	
27. Nama (Name) : .....	29. Tanda Tangan (Signature) : .....
28. Jabatan (Title) : .....	30. Tanggal (Date) : .....
Pernyataan tidak kesesuaian sampah : setelah diperiksa, sampah yang disebutkan tidak memenuhi syarat sehingga selanjutnya akan dikembalikan kepada penghasil sampah (Discrepancy notification : the following waste is not being accepted and will be resumed to the generator)	
31. Jenis sampah (Type of Waste) : .....	34. Tanggal pengembalian (Date Returned) : .....
32. Jumlah sampah (Quantity) : .....	35. Tanda Tangan (Signature) : .....
33. Alasan penolakan (Reason for Rejection) : .....	
*coret yang tidak perlu	

FORM LAPORAN RINCIAN PENGANGKUTAN SAMPAH

LAPORAN RINCIAN PENGANGKUTAN SAMPAH PADA KAWASAN SECARA MANDIRI  
(BUSINESS TO BUSINESS)

NAMA PENYEDIA JASA :  
LOKASI PENGANGKUTAN :  
BULAN :

NO	TANGGAL	NOMOR POLISI	NOMOR PINTU	JENIS KENDARAN	KETERANGAN

PENANGGUNGJAWAB/ PENGELOLA  
KAWASAN

*ttd & stempel*

( )

PENYEDIA JASA

*ttd & stempel*

( )

Kepala Dinas Kebersihan  
Provinsi DKI Jakarta



ISNAWA ADJI

NIP. 197205241992031002